

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	IJIN BELAJAR		
	No. Dokumen SPO DIK 003	No. Revisi 03	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Februari 2022	Ditetapkan Plt. Direktur  Dr. Untung Gunarto Sp.S.,MM NIP. 19650909 200001 1 001	

PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tatacara Pengajuan Ijin Belajar bagi karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pengajuan ijin belajar bagi karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur RSUD Prof.. Dr. Margono Soekarjo Nomor 445/02273/II/2021 Tentang Kebijakan Pelayanan 2. Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo No. 445/01891/I/2022 tentang Pendidikan Berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
PETUGAS	Bidang Pendidikan dan Penelitian
PROSEDUR	1. Karyawan yang memenuhi persyaratan menempuh pendidikan berkelanjutan dengan Ijin belajar mengajukan permohonan ijin belajar yang telah disetujui oleh Ka. Bidang / Ka. Bagian / Ka. Instalasi/atasan langsungnya, dilampiri semua persyaratan kepada Direktur RSMS. 2. Disposisi Permohonan ijin belajar dari Direktur diteruskan oleh Subbag Tata Usaha dan Hukmas ke Bidang Pendidikan dan Penelitian untuk ditindaklanjuti. 3. Setelah kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh Bidang Pendidikan dan Penelitian, diusulkan oleh Direktur ke BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat ijin Gubernur. 4. Pada akhir kegiatan belajar wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto melalui Bidang Diklit
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja



**RSUD. PROF. Dr.
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO**

IJIN BELAJAR

No. Dokumen
SPO DIK 003

No. Revisi
03

Halaman
2/2

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
25 Februari 2022

**Ditetapkan
Plt. Direktur**

Dr. Untung Gunarto Sp.S.,MM
NIP. 19650909 200001 1 001